



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG IZIN
REKLAME DAN PENGELOLAAN TITIK LOKASI REKLAME

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2006 tentang Izin Reklame dan Pengelolaan Titik Lokasi Reklame maka perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun 1990 Seri C Nomor 49);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2006 tentang Izin Reklame dan Pengelolaan Titik Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG IZIN REKLAME DAN PENGELOLAAN TITIK LOKASI REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar ;
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar ;
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum;
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
7. Tempat pemasangan reklame adalah setiap ruang baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah atau swasta dan dipergunakan sebagai tempat pemasangan reklame.
8. Reklame luar ruang adalah reklame yang ditempatkan diluar ruangan;
9. Hak pengelolaan adalah hak untuk mengelola titik reklame luar ruang;
10. Titik lokasi reklame adalah tempat berdirinya bangunan reklame untuk jenis reklame *billboard megatron* dan baliho;
11. Nilai strategis adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame luar ruang berdasarkan kepadatan pemanfaatan media ruang;
12. Konsesi adalah kerelaan kedua belah pihak untuk bersedia saling memberi;
13. Reklame *billboard* adalah reklame yang terbuat dari papan/kayu/besi/seng/bahan lain yang dipasang dengan tiang;
14. Reklame *megatron* adalah reklame yang terbuat dari papan /besi/seng/bahan lain yang dipasang dengan tiang dan ditambah peralatan

mekanik elektronik;

15. Reklame baliho adalah reklame yang terbuat dari papan atau triplek atau bahan yang dipersamakan.

BAB II

PENGELOLAAN TITIK LOKASI REKLAME

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan titik lokasi reklame.
- (2) Pengelolaan titik lokasi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Tim Pengelola yang terdiri dari:
- Sekretaris Daerah selaku ketua;
 - Asisten Administrasi selaku wakil ketua;
 - Kepala Kantor Pelayanan Terpadu selaku sekretaris;
 - Kepala Bagian Hukum Ortala selaku anggota;
 - Kepala DPU dan LLAJ sebagai anggota;
 - Kepala Dinas Pendapatan sebagai anggota;
 - Kepala Satpol Pamong Praja sebagai anggota
- (3) Tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bertugas:
- melakukan inventarisasi dan menetapkan titik lokasi reklame berdasarkan pemetaan potensi yang disusun oleh Sub Din Kebersihan dan Pertamanan DPU dan LLAJ;
 - menetapkan standar bentuk dan luas reklame;
 - menetapkan besarnya nilai konsesi untuk masing-masing titik lokasi reklame berdasarkan harga dasar /nilai strategis;
 - melaksanakan pelelangan titik lokasi reklame strategis berdasarkan tata cara yang diatur oleh Bupati;
 - melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan titik lokasi reklame.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan titik lokasi reklame, Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibantu oleh Tim Penertiban, Penataan dan Pengendalian Reklame Kabupaten Karanganyar yang terdiri dari:
- Unsur Dinas Pendapatan Daerah;
 - Unsur Satuan Polisi Pamong Praja;
 - Unsur Sub Dinas Tata Kota dan Kebersihan DPU dan LLAJ;
 - Unsur Kantor Pelayanan Terpadu;
 - Unsur Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 3

(1) Badan Hukum atau perseorangan dapat memperoleh hak pengelolaan titik lokasi reklame.

(2) Tata cara untuk memperoleh hak pengelolaan titik lokasi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. badan hukum atau perseorangan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Tim Pengelola Titik Lokasi Reklame dengan dilampiri persyaratan :
 1. Rencana reklame yang akan dibangun/dipasang.
 2. Rencana besarnya nilai konsesi atas nilai reklame.
 3. Akte Pendirian Badan Hukum Reklame.
 4. NPWP/NPWPD.
 5. KTP pemohon.
- b. Tim Pengelola Titik Lokasi Reklame melaksanakan penelitian dan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan.
- c. Tim Pengelola Titik Lokasi Reklame menyusun rencana dan melaksanakan penawaran terbuka/pelelangan titik lokasi reklame.
- d. Hasil penawaran terbuka dituangkan dalam berita acara hasil pelelangan/penawaran terbuka yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Pengelola Titik Lokasi Reklame.
- e. Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud huruf d ayat ini, diterbitkan perjanjian bersama antara pemerintah daerah dan pengelola yang bersangkutan yang berlaku sebagai bukti hak pengelolaan titik lokasi reklame.

Pasal 4

(1) Badan hukum atau perseorangan yang mendapatkan hak pengelolaan titik lokasi reklame dikenakan konsesi.

(2) Nilai konsesi titik lokasi reklame strategis adalah harga penawaran tertinggi yang disampaikan oleh pemohon hak pengelolaan titik lokasi reklame berdasarkan nilai pagu yang telah ditetapkan oleh Tim Pengelola Titik Lokasi Reklame.

Pasal 5

(1) Jangka waktu hak pengelolaan titik lokasi reklame paling lama 3 (tiga) tahun.

- (2) Pelaksanaan hak pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib memenuhi prosedur perizinan reklame sebagaimana tersebut pada Pasal 6 Peraturan Bupati ini.

BAB III

IZIN REKLAME

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame harus mendapatkan izin reklame.
- (2) Tata cara permohonan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. Pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Pelayanan Terpadu yang dilampiri dengan:
 1. KTP/bukti diri pemohon;
 2. NPWP/NPWPD;
 3. Bukti Hak pengelolaan titik lokasi reklame (bagi badan hukum/perseorangan yang mengelola titik lokasi reklame sesuai ketentuan Panitia Lelang Titik Lokasi Reklame);
 4. Rekomendasi /persetujuan/Izin dari pemilik/penguasa lahan untuk reklame yang dipasang bukan diatas tanah sendiri;
 5. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak terhutang.
 - b. Kantor Pelayanan Terpadu bersama-sama dengan Tim Teknis Penertiban, Penataan dan Pengendalian Reklame, melaksanakan penelitian dan pemeriksaan berkas permohonan reklame dan dituangkan dalam Berita Acara.
 - c. Berdasarkan Persetujuan Tim Teknis Penertiban, Penataan dan Pengendalian Reklame serta kelengkapan berkas permohonan, KPT menerbitkan izin reklame.
- (3) Izin reklame berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan izin paling lama 14 (empat belas) hari sebelum izin reklame berakhir.
- (4) Perpanjangan Izin Reklame sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tidak melebihi jangka waktu hak pengelolaan titik lokasi reklame sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan ini.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar



III. RINA IRIANANINGSIH, S Pd., M. Hum.

SALINAN : Peraturan ini dikirimkan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Karanganyar;
5. Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Tengah Bina Marga Cabang Wilayah Surakarta Timur;
6. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Karanganyar;
7. Kepala DPU dan LLAJ Kabupaten Karanganyar;
8. Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Karanganyar;
9. Camat se-Kabupaten Karanganyar;
10. Peringgal



BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2007 NOMOR 1